



PUTUSAN

NOMOR : 209-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suhendri Fhyli.
Pangkat/Nrp.	: Serma/21990155001277.
Jabatan	: Babinsa Ramil 404-03/Pendopo.
Kesatuan	: Kodim 0404/Muara Enim.
Tempat/tanggal lahir	: Medan, 26 Desember 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Rt.01 Rw.003 No 45 Kec. Talang Ubi Pendopo, Kabupaten Pali, Sumsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0404/Muara Enim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0404/Muara Enim Nomor : Skep/220/IV/2016 tanggal 29 April 2016 kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0404/Muara Enim selaku Ankum Nomor : Skep/01/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/294/PMT IAD/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/340/PMT IAD/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/121/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Enam belas atau atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2016 bertempat di perkebunan karet milik Terdakwa yang berada di Jl. Batu Simpang Raja Pendopo, Kec. Talang Ubi Kab. Pali atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba 5 pada tahun 1999 di Rindam XVII/Cendrawasi Irian Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp.21990155001277, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Bance, Selsel, setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 733/Marariko sampai dengan tahun 2004, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0404/Muara Enim sebagai Babinsa Koramil 404-03/Pendopo sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Sersan Mayor.
- b. Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr Iwan di Pasar 16 Ilir Palembang saat Terdakwa belanja di Pasar 16 Ilir Palembang bersama isteri, dan saat itu Sdr. Iwan mengaku tinggal di daerah Simpang Sungkih, Kec. Kertapati, Palembang, akan tetapi Terdakwa tidak tahu persis dimana Sdr. Iwan tinggalnya.
- c. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Iwan yang datang dari Palembang di Simpang Lima Pendopo, saat itu Sdr. Iwan sedang mencari alamat saudaranya di Daerah Talang Akar, Muara Enim, namun tidak bertemu kemudian Sdr. Iwan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan ke perkebunan karet milik Terdakwa yang berada di Jl. Batu Simpang Raja Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Pali, untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- d. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Iwan berada di perkebunan karet milik Terdakwa kemudian Sdr. Iwan membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua berisi air $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol, kemudian pada bagian tutup botol terdapat dua lubang yang diberi pipet plastik, kemudian satu pipet masuk dalam botol dan satu pipet lagi dipasang tabung kaca pirek yang telah diisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu asapnya dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok, dan pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama Sdr. Iwan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 anggota jajaran Kodim 0404/Muara Enim melaksanakan kegiatan Hanmars sampai dengan pukul 11.00 Wib, kemudian dilaksanakan senam pelemasan, setelah kegiatan hanmars tersebut Terdakwa dan beberapa orang Bintara dilakukan pemeriksaan sample urine oleh Pasi Intel Kodim 0404/Muara Enim An. Lettu Czi Sarbanu (saksi-1) bersama anggota Staf Intel liannya serta Provost Kodim 0404/Muara Enim.
- f. Bahwa cara saksi-1 melakukan pemeriksaan sample urine tersebut, yaitu Terdakwa diberikan tabung plastic untuk diisi urine Terdakwa di kamar mandi ruang Pasi Intel dan diawasi oleh staf Intel, kemudian tabung yang telah diisi sample urine pada Terdakwa kemudian dimasukkan/dicelupkan alat Panel Test merek Promeds Diagnostick, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian alat Tespeck Promeds tersebut diangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukkan pada kolom Ampethamin membentuk 1 (satu) garis yang berarti positif, dan pada kolom Methamfetamin juga membentuk 1 (satu) garis yang berarti positif.

g. Bahwa setelah diketahui sample urine milik Terdakwa positif terindikasi menggunakan narkoba kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Serma Sulardi (saksi-2) di ruang staf Intel, dan Terdakwa mengakui terus terang pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Pendopo Talang Ubi Kab. Pali diperkebunan karet milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 16.30 Wib bersama Sdr. Iwan.

h. Bahwa pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Palembang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom IV/4 Palembang, sample urine dan darah Terdakwa diperiksa lagi ke Labfor Polri Cabang Palembang.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1268/NNF/2016 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sample darah dan urine Terdakwa an. Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim dinyatakan positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pada hari Kamid 29 September 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpedapat :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : Lab : 1268/NNF/2006 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sample darah dan urine Terdakwa an, Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1(satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sample milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang :

1 (satu) buah alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sample urine milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma, Suhendri Fhily, NRP 21990155001277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriinialistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : Lab : 1268/NNF/2006 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sample darah dan urine Terdakwa an, Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

- 1(satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sample milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Barang :

- 1(satu) buah alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sample milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.
Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/148-K/PM.I-04/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan memori Banding Terdakwa tanggal 10 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 25 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, terhadap unsur-unsur pasal Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 : (Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016)

Setelah mengikuti, mencermati secara seksama jalannya pemeriksaan dalam perkara aquo di persidangan, apakah benar Terdakwa/Pembanding telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ?

Oleh karenanya, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa/Pembanding (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggung jawab sepenuhnya. Namun Penasehat Hukum Terdakwa yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang menuntut Terdakwa/Pembanding sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Adapun pendapat dan menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009., adalah sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap Penyalah Guna"
- Unsur Ke-2 : " Narkotika Gol I"
- Unsur ke-3 : " Bagi Diri Sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan sendiri dari sudut pandang Penasehat Hukum Terdakwa :

Unsur ke-1 Setiap Penyalah Guna.

Unsur kesatu setiap penyalahguna. Delik dari Sdr Oditur militer bahwa kata "setiap penyalahguna" dapat diartikan sebagai "setiap orang" maksudnya adalah setiap orang yang ditentukan dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP dan anggota TNI yang termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara Republik Indonesia juga sebagai prajurit TNI dimana dengan statusnya tersebut dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika tanpa seijin Dokter atau pejabat yang berwenang dengan kata lain tanpa hak orang tersebut menggunakannya, dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan uraian yang diungkapkan Sdr. Oditur Militer dalam nota tuntutan nya sebab seharusnya Sdr. Oditur Militer tidak menutup mata karena berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi yang diberikan dalam persidangan tidak ada satu orang saksipun yang menyaksikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer hanya didapat dari keterangan Terdakwa dalam BAP yang didapat dengan unsur kekecewaan seseorang bawahan atas penyampaian oleh Dandim 0404/Muara Enim mengaku saja dan akan dimaafkan tanpa melihat apakah ada paksaan dan tekanan baik secara fisik maupun fisikis (pasal 108 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997).

Jadi menurut Penasehat Hukum Terdakwa Sdr. Oditur Militer telah mencederai dan mengenyampingkan rasa keadilan bagi Terdakwa, sebab untuk membuktikan bahwa memang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Sdr. Oditur Militer haruslah minimal dengan 2 (dua) alat bukti, namun berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu orang Saksipun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini narkotika gol 1), sedangkan yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu untuk kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Pada saat digunakan Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa unsur ini berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur "Setiap Penyalahguna". Oleh karenanya untuk memastikan siapa subyek/pelaku berbuat sesuatu yang melanggar hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang akan diuraikan di bawah ini ;

Fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa tidak pernah dilihat/diketemukan berupa barang narkotika golongan 1 yang didapat dari Terdakwa baik oleh unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Kodim 0404/Muara Enim maupun Pihak penyidik Denpom II/4 Palembang sebagaimana dalam pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditor Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : Narkotika Gol 1.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika Gol 1 menurut pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI. 35 Thn 2009.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Gol 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Disini Penasehat Hukum Terdakwa terangkan bahwa Sdr. Terdakwa/Pembanding tidaklah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Gol 1 melainkan mengkonsumsi Prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan dalam kolom penjelasan pasal 5 prekursor narkotika adalah hanya untuk industry farmasi, dan dapat Penasehat Hukum Terdakwa uraikan tabelnya sebagai berikut

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. sosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

Tabel I adalah biasa digunakan sebagai bahan baku narkotika, Table II biasa digunakan sebagai pelarut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan juga bahwa sesuai penjelasan pasal 5 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.

Oleh sebab itu mengapa bahan baku prekursor yang notabene juga sering digunakan dalam industri farmasi atau non farmasi maupun riset dan teknologi, kita sebagai pengguna sangat di awasi dan menjadi ribet dalam pembeliannya. Sebab Sabu-sabu yang selama ini kita ketahui harus dibuat terlebih dahulu menggunakan bahan baku yang terdapat didalam tabel 1.

Jadi menurut Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan ataupun perbuatan Terdakwa/Pembanding adalah disengaja dan bersifat melawan hukum. Walaupun oleh UU secara limitative tidak dirumuskan apa arti tindakan tanpa hak namun delik ini dapat dilakukan seorang militer maupun non militer kalau menggunakan narkotika harus ada ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dalam perkara ini Terdakwa/Pembanding tidak ada kekuasaan maupun kewenangan untuk menggunakan narkotika.

Bahwa Terdakwa/ Pembanding selama ini sakit dan dalam hal ini mengkonsumsi obat Rhinos yang didalamnya terdapat prekursor Narkotika yaitu Pseudoephedrine bukannya tanpa hak atau perbuatan Terdakwa melanggar hukum melainkan memang Terdakwa/ Pembanding selama ini sakit dan mendapatkan resep dari dokter yang memang mengizinkan Terdakwa untuk mengkonsumsi obat Rhinos tersebut.

Dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan juga bahwa Pemberian Obat Keras Harus dengan Resep Dokter sesuai dengan Pasal 29 PP No 51 Tahun 2009, dan Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi menurut Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Sdr. Oditur Militer menyampaikan juga bahwa Terdakwa/ Pembanding mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Pendopo, Talang Ubi, Kab. Pali di Perkebunan karet milik Terdakwa/Pembanding pada hari minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib bersama Sdr. Iwan.

Bahwa didalam fakta di persidangan yang didapat dari para saksi ditambah dengan saksi tambahan dan keterangan Terdakwa /Pembanding adalah tidak pernah ada Iwan yang dapat dihadirkan ataupun dimintai keterangan oleh Unit Intel Dim 0404/Muara Enim dan Pihak Penyidik Denpom II/4 Plg yang telah melakukan pencarian Sdr. Iwan untuk dimintai keterangan (Surat Keterangan Nomor : 018/ RT. 37/V/2016) yang ditanda tangani Sdr. Aji Guswanto yang menerangkan bahwa nama Iwan tersebut tidak berdomisili dan bukan warga dari Lrg Sederhana Rt. 037 RW. 06 Kel Kertapati, Kec kertapati (terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi menurut Penasehat Hukum Terdakwa Pasal 189 ayat (4) KUHP "Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Jadi menurut Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Bagi diri Sendiri"

Bahwa bagi diri sendiri maksudnya adalah menggunakan atau memakai guna atau manfaat dari sesuatu (dhi. Narkotika Gol 1) melakukan sesuatu dengan narkotika gol 1 untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa itu sendiri.

Disini Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan juga bahwa Terdakwa Menggunakan atau memakai guna atau manfaat dari prekursor narkotika yang memang mendapat ijin dari Dokter dikarenakan Terdakwa sedang menderita sinusitis yang akut dan harus segera menjalani operasi.

Jadi menurut Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Keberatan kedua, mengenai penanggalan resep obat (Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 25 Oktober 2016).

Bahwa mengenai pengakuan Terdakwa/Pembanding hanya mengkonsumsi obat Rhinos dengan resep Dokter karena Terdakwa/Pembanding sedang sakit sinusitis akut bukan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Majelis Hakim menanggapi sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Lab Forensik Polri Cab Palembang No Lab : 1268/NNF/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang menyatakan urine Terdakwa/Pembanding positif mengandung Metamphetamine berarti Terdakwa/Pembanding telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan keterangan Terdakwa/Pembanding pada saat diperiksa di Staf Intel dan Denpom II/4 Plg mengenai resep dokter yang diajukan Terdakwa/Pembanding dalam persidangan hanyalah rekayasa Terdakwa karena didalam resep dokter tersebut tertanggal 31 Agustus 2016 sedangkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh kesatuan Terdakwa/Pembanding pada tanggal 29 April 2016 sehingga ada perbedaan waktu .

Menanggapi hal tersebut di atas Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa :

Disini Penasehat Hukum Terdakwa terangkan kembali bahwa Sdr. Terdakwa/pembanding tidaklah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol 1 melainkan mengkonsumsi Prekursor Narkotika dalam hal ini Rhinos sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, dan mengenai penanggalan resep dokter yang terdapat perbedaan waktu memang begitu adanya dikarenakan kalau kita sebagai pasien membeli obat yang sama resep obat yang lama akan diambil oleh pihak apoteker dan akan dikeluarkan copy resep obat yang baru sesuai dengan penanggalan pengambilan obat oleh pasien.

3. Keberatan ketiga, mengenai penggunaan narkotika Gol 1 (Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 25 Oktober 2016).

a. Bahwa Narkotika Golongan 1 penggunaan tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan walaupun ada dokter yang memberikan resep dengan menggunakan narkotika Gol 1 menunjukan bahwa dokter tersebut telah melanggar ketentuan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menanggapi hal tersebut di atas Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa :

Disini Penasehat Hukum Terdakwa terangkan kembali bahwa dokter yang memeriksa Terdakwa/Pembanding selaku pasien bukannya memberikan obat-obatan yang mengandung Narkotika Gol 1 melainkan memberikan obat yang mengandung dalam hal ini Prekursor Narkotika yaitu Rhinos apabila terjadi kesalahan didalam pemberian obat kepada pasien dalam hal ini Terdakwa/Pembanding seyogyanya sanksi hukum tidak sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding.

4. Keberatan keempat, terhadap layak tidaknya Terdakwa /Pembanding dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Militer I-04 Palembang mengemukakan pendapat sebagai berikut : (Hal 32-33 dari 35 hal Putusan Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 25 Oktober 2016)

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa/pembanding dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

Menanggapi hal tersebut di atas Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa :

a. Bahwa Terdakwa/pembanding disini Penasehat Hukum Terdakwa anggap bukanlah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana melainkan seseorang manusia yang dalam hal ini sedang menderita suatu penyakit yaitu sinusitis yang akut sehingga tidak layak untuk mendapatkan hukuman dalam hal ini pidana pokok apalagi pidana tambahan berupa pemecatan, disini Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan pula bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pembanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat? dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas yaitu Kodim 0404/Muara Enim dan Pembanding/Terdakwa juga mempunyai keluarga dimana dalam hal ini Pembanding/Terdakwa merupakan tulang punggung untuk pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarga Pembanding/Terdakwa.

b. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pembanding/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan berjiwa sapta marga, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kembali, apa yang membahayakan dari Sdr. Pembanding/Terdakwa dikarenakan Sdr. Pembanding/Terdakwa memang menderita sakit sinusitis yang akut dan memang terus mengkonsumsi obat-obatan sampai dengan sekarang sehingga Pembanding/Terdakwa berharap untuk tetap dapat berdinaskan di lingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada bangsa dan Negara. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak mendasar, yang oleh karenanya Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari permohonan memori banding ini, ijinlah Penasihat Hukum Terdakwa mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa/Pembanding.

- a. Hal-hal yang memberatkan.
 - Tidak ada.
- b. Hal-hal yang meringankan.
 - 1) Terdakwa/Pembanding bersikap sopan di persidangan.
 - 2) Terdakwa/Pembanding belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - 3) Terdakwa/Pembanding pernah melaksanakan tugas operasi di daerah Papua dan Timor Leste

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dimaksud, yang mana unsur-unsur dari requisitoir Oditur Militer tidak terpenuhi sehingga secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016, tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Serma Suhendri Fhyli NRP 21990155001277 Babinsa Ramil 404-03/Pendopo Dim 0404/Muara Enim Rem 044/Gapo.

Dengan mengadili sendiri:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; a t a u
Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.

A t a u ,

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya memohon untuk dapat Meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 25 Oktober 2016, agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma, Suhendri Fhily, NRP 21990155001277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Iwan di Pasar 16 Ilir Palembang saat Terdakwa belanja di Pasar 16 Ilir Palembang bersama isteri, dan saat itu Sdr. Iwan mengaku tinggal di Daerah Simpang Sungkih Kec. Kertapati Palembang, akan tetapi Terdakwa tidak tahu persis dimana Sdr. Iwan tinggalnya.

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2016 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Iwan yang datang dari Palembang di Simpang Lima Pendopo, saat itu Sdr. Iwan sedang mencari alamat saudaranya di Daerah Talang Akar, Muara Enim, namun tidak bertemu kemudian Sdr. Iwan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan ke perkebunan karet milik Terdakwa yang berada di Jl. Batu Simpang Raja Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Pali untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Iwan berada di perkebunan karet milik Terdakwa, kemudian Sdr. Iwan membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua berisi air $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol, kemudian pada bagian tutup botol terdapat dua lubang yang diberi pipet plastik, kemudian satu pipet masuk dalam botol dan satu pipet lagi dipasang tabung kaca pirek yang telah diisi serbuk kristal jenis sabu-sabu, kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu asapnya dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok, dan pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama Sdr. Iwan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2006 anggota jajaran Kodim 0404/Muara Enim melaksanakan kegiatan Hanmars sampai dengan pukul 11.00 Wib, kemudian dilaksanakan senam pelemasan, setelah kegiatan hanmars tersebut Terdakwa dan beberapa orang Bintara dilakukan pemeriksaan sample urine oleh Pasi Intel Kodim 0404/Muara Enim an. Lettu Czi Sarbanu (saksi-1) bersama anggota Staf Intel lainnya serta Provost Kodim 0404/Muara Enim.

5. Bahwa cara saksi-1 melakukan pemeriksaan sample urine tersebut yaitu Terdakwa diberikan tabung plastic untuk diisi urine Terdakwa di kamar mandi ruang Pasi Intel dan diawasi oleh Staf Intel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tabung yang terisi sample urine pada Terdakwa kemudian dimasukkan/dicelupkan alat Panel Test merek Promeds Diagnostick, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian alat Tespack Promeds tersebut diangkat dan menunjukkan pada kolom Ampethamin membentuk 1 (satu) garis yang berarti positif dan pada kolom Methamfetamin juga membentuk 1(satu) garis yang berisi positif.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1268/NNF/2016 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sample darah dan urine Terdakwa an. Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim dinyatakan positif mengandung Methamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD telah nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa malah menjadi bagian dari penyalahguna Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Koramil dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 0404/ Muara Enim seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperberat pemidanaan Terdakwa dalam aquo , oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit TNI sudah seharusnya mengerti tentang bahaya narkoba sehingga Narkoba sangat dilarang di konsumsi terutama dilingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pimpinan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD sudah mengetahui adanya larangan untuk mengkonsumsi narkoba baik jenis Sabu maupun jenis lainnya, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang sudah terpengaruh oleh Narkoba.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya sehingga menyulitkan Pimpinan dalam hal pembinaan satuan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang 148-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sekedar penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 148-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Suhendri Fhyli, Serma NRP 21990155001277.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :148-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sekedar pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :148-K/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 25 Oktober 2016 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-karo,S.H.Kolonel Chk NRP.1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk (K) Suryani Pane, S.H., M.H. NRP. 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Weni Okianto, SH.MH
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Anggota-II

Adil Karo Karo, SH
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP.34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, SH.MH
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Anggota-II

ttd

Adil Karo Karo, SH
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)